

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".⁷

Kata *Strafbaar feit* (tindak pidana atau delik) terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Straf artinya pidana dan hukum, baar artinya dapat dan boleh, dan kata feit artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸

Menurut Pompe perkataan "*strafbaar feit*" secara teoretis dapat dikatakan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".⁹

Jadi, tindak pidana atau delik merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih, baik yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang kemudian karena perbuatannya tersebut diberi hukuman karena dilarang oleh undang-undang.¹⁰

⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

⁸ Nurul Fitra Sappe, 2018, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 9.

⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Loc.cit, hlm. 98.

¹⁰ Nurul Fitra Sappe, Loc.cit, hlm. 10.

Dalam buku yang ditulis oleh Adami Chazawi terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai arti atau pengertian atau yang dimaksud dengan tindak pidana.

a. Moeljatno¹¹

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa saja yang melanggar larangan perbuatan tersebut.

b. Lamintang¹²

Menurut Lamintang yang dikutip Pompe dalam tulisan Adami Chazawi, merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

c. Martiman P¹³

Menurut Martiman P yang dirumuskan oleh Vos dalam tulisan Adami Chazawi, bahwa strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang undangan.

d. R Tresna¹⁴

Menurut R. Tresna peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

e. Simons¹⁵

Menurut Simons strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat

¹¹ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

¹² Ibid, hlm. 72.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid, hlm. 75.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Van Hattum mengatakan, oleh karena dengan perkataan "*strafbaar feit*" itu seolah-olah "orang yang dapat dihukum" telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan dengan adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun yang juga disebut "*bijkomende voorwardeen voor vervolgbaarheid*". Termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.¹⁶

Syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah:¹⁷

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat penyerta seperti dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Jadi, selama perbuatan pelaku memenuhi suatu syarat dari tindak pidana atau delik atas perbuatannya maka ia patut untuk dijatuhi hukuman.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni; (1) sudut teoretis; dan (2) sudut pandang Undang-Undang.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185.

¹⁷ Ibid, hlm. 187.

Teoretis artinya berdasarkan pada pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang Undang-Undang artinya bagaimana kenyataan tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoretis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur dari tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dan dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana, yaitu:¹⁸

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat Melawan Hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, serta keadaan (unsur objektif lainnya).

Perumusan Simons terkait dengan tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:¹⁹

1. *Handeling*, perbuatan manusia. Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*”, atau “*niat doen*” (melalaikan atau tidak berbuat).

¹⁸ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 211.

¹⁹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26-27.

2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP berisi rumusan-rumusan tentang tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III berisi tentang rumusan-rumusan tentang tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan masalah ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan yaitu mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Selain itu banyak mencantumkan unsur unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan yang secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat-syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jika merujuk pada KUHP, tindak pidana dibedakan 2 (dua) jenis yaitu kejahatan (*misdrifven*) yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III KUHP. Menurut Tongat sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa pengertian kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:²⁰

- a) kejahatan atau *rechtdelicten*, adalah perbuatan atau perilaku manusia yang sangat bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan tersebut diancam dengan pidana dalam undang-undang atau tidak. Walaupun tidak dirumuskan sebagai tindak pidana atau delik dalam undang undang, perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini disebut *mala in se*, yang artinya perbuatan itu merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan itu memang jahat.
- b) Pelanggaran adalah perbuatan atau perilaku yang di dalam masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai tindak pidana. Perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena terdapat rumusan dalam undang undang yang mengancamnya dengan sanksi pidana. Jenis perbuatan pidana ini disebut dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.

Menurut Molejatno, selain dari sifat umum tersebut yang mengatakan bahwa kejahatan memiliki sanksi atau ancaman pidana yang lebih berat dibanding dengan pelanggaran, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:²¹

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada tindak pidana kejahatan saja dan tidak pada pelanggaran.
- b. Apabila menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan serta harus dibuktikan oleh jaksa

²⁰ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101-102.

²¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 81.

penuntut umum, sedangkan apabila menghadapi pelanggaran hal tersebut tidak diperlukan.

- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak boleh dipidana sebagaimana dalam rumusan Pasal 54 KUHP. Juga pembantuan pada pelanggaran tidak boleh dipidana sebagaimana dalam rumusan Pasal 60 KUHP.
- d. Tenggang kadaluwarsa, antara hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelaku pelanggaran adalah lebih pendek jika dibandingkan dengan kejahatan yaitu masing masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pembedaan antara pelanggaran dan kejahatan berbeda. Kumulasi pidana yang terlihat lebih muda dari pada pidana berat (Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 KUHP).

Perbuatan pidana selain dibedakan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran, dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:²²

a. Delik Formil

Delik formil adalah suatu perilaku atau perbuatan pidana yang telah dilakukan dan perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Misalnya, pencurian merupakan perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

b. Delik Materiil

Delik materiil adalah suatu perilaku atau perbuatan pidana yang dilarang karena akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Misalnya, pembunuhan di mana dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya orang yang merupakan akibat dari perbuatan

²² Mahrus Ali, Loc.cit., hlm. 111.

seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara.

c. Delik Dolus

Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya yang terdapat dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

d. Delik Culpa

Delik culpa adalah suatu perbuatan yang tidak sengaja, dan karena kealpaannya tersebut mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya Pasal 359 KUHP.

e. Delik Aduan

Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum adanya pengaduan mengenai perbuatan tersebut belum merupakan suatu tindak pidana atau delik.

f. Delik Politik

Delik politik adalah suatu perbuatan yang ditujukan pada keamanan negara, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

B. Pengeroyokan

1. Pengertian Pengeroyokan

Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang terhadap seseorang secara bersama-sama. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan korban mengalami penderitaan fisik, luka-luka, gangguan kesehatan, bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, pengeroyokan termasuk salah satu tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut mengatur mengenai penggunaan kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama terhadap orang maupun barang. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok.

Secara doktrinal, pengeroyokan dipahami sebagai bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa pelaku. Setiap pelaku memiliki peran dalam terjadinya perbuatan kekerasan tersebut, sehingga tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan kepada satu orang, melainkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Unsur penting yang membedakan pengeroyokan dengan tindak pidana kekerasan lainnya adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan. Selain itu, para pelaku harus memiliki kesadaran untuk terlibat dalam perbuatan tersebut dan melakukan kekerasan terhadap korban dalam satu rangkaian kejadian yang sama. Dengan demikian, unsur kebersamaan menjadi karakteristik utama dalam tindak pidana pengeroyokan.

Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP, penggunaan kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau menyebabkan kematian korban, ancaman pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perhatian khusus terhadap akibat yang ditimbulkan dari tindakan pengeroyokan.

2. Jenis-Jenis Pengeroyokan

Jenis-jenis pengeroyokan yang ada dalam KUHP adalah sebagai berikut:²³Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan: Pengeroyokan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan

²³ Penghimpun Solahuddin, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP, dan KUHPdt), Visimedia, Jakarta, hlm. 82-84.

202110110311130
Friza Ruby Cahya Nirwana
Prodi Ilmu Hukum

menggunakan kekerasan terhadap korban sehingga menimbulkan luka ringan. Akibat yang ditimbulkan tidak membahayakan nyawa korban dan umumnya hanya berupa memar, lecet, atau luka ringan lainnya.



- a. Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Berat: Pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, seperti cacat permanen, hilangnya fungsi anggota tubuh, gangguan kesehatan yang serius, atau kondisi lain yang memenuhi kriteria luka berat menurut hukum pidana. Bentuk ini memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi karena dampaknya terhadap korban lebih besar.
- b. Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian: Pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam kasus ini, kematian korban merupakan akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku. Bentuk pengeroyokan ini sering menjadi objek kajian dalam perkara yang berkaitan dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
- c. Pengeroyokan terhadap Orang: Pengeroyokan yang objeknya adalah seseorang atau sekelompok orang. Bentuk ini merupakan jenis pengeroyokan yang paling sering terjadi dan menjadi fokus pengaturan dalam Pasal 170 KUHP.
- d. Pengeroyokan terhadap Barang: Selain terhadap orang, pengeroyokan juga dapat ditujukan terhadap barang milik orang lain. Bentuk ini terjadi apabila sekelompok orang secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran suatu barang.
- e. Pengeroyokan dengan Perencanaan: Pengeroyokan yang dilakukan setelah adanya kesepakatan atau persiapan terlebih dahulu di antara para pelaku. Adanya unsur perencanaan menunjukkan tingkat kesengajaan yang lebih tinggi dibandingkan pengeroyokan yang terjadi secara spontan.

- f. Pengeroyokan Spontan: Pengeroyokan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya rencana sebelumnya. Biasanya dipicu oleh emosi sesaat, konflik, atau perselisihan yang berkembang menjadi tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

C. Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan lebih dari satu orang pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain atau terhadap suatu barang. Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan adanya kesamaan kehendak atau tujuan di antara para pelaku. Tindakan kekerasan yang dilakukan dapat berupa pemukulan, penendangan, penganiayaan, atau bentuk kekerasan lainnya yang menimbulkan rasa sakit, luka fisik, kerugian, bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Karena dilakukan oleh beberapa orang secara bersamaan, pengeroyokan sering kali menimbulkan dampak yang lebih berat dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pelaku saja.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan menggunakan kekerasan secara terang-terangan dan dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perhatian khusus terhadap tindakan pengeroyokan karena perbuatan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan korban, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku dapat berbeda-beda tergantung pada akibat yang ditimbulkan, seperti luka ringan, luka berat, atau kematian korban.

Dari sudut pandang doktrin hukum pidana, pengeroyokan termasuk dalam kategori tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau

dikenal dengan istilah *deelneming*. Dalam konteks ini, setiap pelaku memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang turut serta melakukan kekerasan. Keberadaan lebih dari satu orang pelaku menjadi unsur penting yang membedakan pengeroyokan dari tindak pidana penganiayaan biasa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam kasus pengeroyokan tidak hanya dibebankan kepada satu orang, melainkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut.

Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana pengeroyokan adalah adanya tindakan kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan. Maksud dari unsur terang-terangan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain, sehingga tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, harus terdapat unsur kebersamaan dalam melakukan kekerasan, yaitu adanya tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang secara aktif berpartisipasi dalam menyerang korban. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana pengeroyokan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan terbuka dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik maupun materiil bagi korban, tetapi juga dapat mengganggu rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pengeroyokan dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pengeroyokan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan terhadap orang atau barang. Untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana pengeroyokan, harus terpenuhi beberapa unsur sebagaimana terkandung dalam rumusan pasal tersebut. Unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Unsur Barang Siapa: Unsur "barang siapa" menunjukkan bahwa setiap orang dapat menjadi subjek hukum dalam tindak pidana pengeroyokan. Dengan kata lain, siapa pun yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, yakni tidak berada dalam kondisi yang menghilangkan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Unsur ini berfungsi untuk mengidentifikasi pelaku sebagai pihak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Unsur Dilakukan Secara Terang-Terangan: Pengeroyokan harus dilakukan secara terang-terangan atau terbuka. Maksud dari unsur ini adalah bahwa tindakan kekerasan tersebut dilakukan di tempat atau dalam keadaan yang memungkinkan orang lain melihat, mengetahui, atau menyaksikannya. Tidak harus dilakukan di tempat yang ramai, tetapi cukup apabila perbuatan tersebut dapat diketahui oleh publik atau tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kehadiran unsur ini menunjukkan bahwa pengeroyokan tidak hanya menyerang kepentingan individu korban, tetapi juga mengganggu ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat.
- c. Unsur Dengan Tenaga Bersama: Unsur ini merupakan karakteristik utama yang membedakan pengeroyokan dari tindak pidana penganiayaan biasa.

"Dengan tenaga bersama" berarti bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertindak secara kolektif terhadap korban. Tidak diperlukan adanya pembagian tugas yang terstruktur, tetapi harus terdapat kesadaran dan keterlibatan aktif para pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan tersebut. Dengan demikian, setiap orang yang turut serta melakukan kekerasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang timbul dari perbuatan bersama tersebut.

- d. Unsur Menggunakan Kekerasan: Kekerasan merupakan inti dari tindak pidana pengeroyokan. Yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga atau kekuatan fisik secara melawan hukum yang ditujukan kepada orang atau barang. Bentuk kekerasan dapat berupa memukul, menendang, menampar, mendorong, menyeret, melempar benda, maupun tindakan fisik lainnya yang berpotensi menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan, atau kerusakan. Dalam praktik peradilan, keberadaan unsur kekerasan harus dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, visum et repertum, maupun bukti lainnya.
- e. Unsur Kekerasan Ditujukan Terhadap Orang atau Barang: Objek dari tindakan kekerasan dalam Pasal 170 KUHP dapat berupa orang maupun barang. Apabila kekerasan dilakukan terhadap seseorang, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat berupa luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian. Sementara itu, apabila kekerasan ditujukan terhadap barang, perbuatan tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya fungsi barang tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam Pasal 170 KUHP tidak hanya ditujukan terhadap keselamatan fisik manusia, tetapi juga terhadap benda yang menjadi objek kekerasan.
- f. Unsur Akibat yang Ditimbulkan: Pada dasarnya, tindak pidana pengeroyokan merupakan delik yang berfokus pada perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Namun, akibat yang ditimbulkan

dari perbuatan tersebut memiliki pengaruh terhadap berat ringannya ancaman pidana yang dijatuhkan. Apabila tindakan pengeroyokan menyebabkan korban mengalami luka-luka, luka berat, atau meninggal dunia, maka pelaku dapat dikenakan ancaman pidana yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Dengan demikian, akibat yang muncul dari tindakan pengeroyokan menjadi faktor penting dalam menentukan kualifikasi dan sanksi pidana terhadap pelaku.

3. Pengaturan Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana yang menyerang keselamatan dan integritas fisik seseorang serta mengganggu ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengeroyokan dikategorikan sebagai tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pelaku secara individual. Hal tersebut disebabkan karena perbuatan dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, sehingga dapat meningkatkan intensitas kekerasan yang diterima korban dan memperbesar kemungkinan timbulnya akibat yang merugikan, baik berupa luka ringan, luka berat, maupun kematian.

Pengaturan mengenai tindak pidana pengeroyokan secara khusus diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengeroyokan merupakan tindakan penggunaan kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang. Unsur "terang-terangan" menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan di tempat yang dapat diketahui atau disaksikan oleh orang lain, sedangkan unsur "dengan tenaga bersama" mengandung arti bahwa terdapat keterlibatan dua orang atau lebih yang bertindak secara kolektif dalam melakukan kekerasan. Pasal 170 ayat (1) KUHP bahwa:

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok karena dianggap dapat mengganggu rasa aman masyarakat dan mengancam ketertiban umum. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak seluruh pelaku melakukan tindakan kekerasan secara langsung terhadap korban, sepanjang terbukti turut serta dalam perbuatan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 170 ayat (2) KUHP mengatur mengenai pemberatan pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pengeroyokan. Apabila kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka pada korban, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, ancaman pidananya meningkat menjadi paling lama sembilan tahun. Sementara itu, apabila pengeroyokan mengakibatkan kematian korban, para pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pengaturan ini menunjukkan bahwa semakin berat akibat yang ditimbulkan, semakin berat pula pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku.

Dari rumusan Pasal 170 KUHP dapat dipahami bahwa terdapat beberapa unsur pokok yang harus dibuktikan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, adanya tindakan kekerasan, perbuatan dilakukan secara terang-terangan, serta adanya kerja sama atau keterlibatan beberapa orang yang bertindak secara bersama-sama. Pemenuhan seluruh unsur tersebut menjadi dasar bagi

hakim dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana pengeroyokan dalam suatu perkara.

Selain diatur dalam KUHP yang berlaku sebelumnya, ketentuan mengenai pengeroyokan juga tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih memandang pengeroyokan sebagai perbuatan yang berbahaya dan memerlukan penanggulangan melalui instrumen hukum pidana. Dalam KUHP Nasional, pengeroyokan tetap diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga esensi pengaturannya tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Secara filosofis, pengaturan tindak pidana pengeroyokan bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum berupa keselamatan jiwa, kesehatan tubuh, dan rasa aman masyarakat. Di samping itu, pengaturan tersebut juga berfungsi sebagai sarana pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif. Dengan adanya ancaman pidana yang relatif berat, diharapkan masyarakat dapat menghindari tindakan main hakim sendiri serta menyelesaikan setiap konflik melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pengeroyokan dalam hukum pidana Indonesia merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap warga negara dari berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Ketentuan dalam Pasal 170 KUHP menjadi landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku

pengeroyokan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat.

D. Teori Putusan dan Macam-Macam Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Dalam sistem peradilan, baik dalam ranah hukum acara pidana maupun perdata, putusan hakim memegang peran yang sangat vital. Putusan tidak sekadar dipandang sebagai akhir dari sebuah perkara, melainkan juga merupakan manifestasi dari proses analisis, penalaran yuridis, serta penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, putusan dapat dipahami sebagai cerminan dari integritas, rasionalitas, dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan fungsi yudisial.

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delict*).²⁴

Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.²⁵

Sudikno Mertokusumo (2013) mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang diucapkan dalam sidang terbuka oleh hakim selaku

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 45.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 148.

pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Definisi ini menegaskan dua aspek penting dari putusan, yakni legalitas, karena dikeluarkan berdasarkan hukum yang berlaku, dan finalitas, karena menjadi titik akhir dari rangkaian proses peradilan.²⁶

Lebih dari itu, putusan hakim tidak boleh dipandang hanya dari aspek prosedural semata. Putusan juga harus mengandung nilai keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), serta kemanfaatan (*utility*). Tiga nilai ini dikenal sebagai “trilogi tujuan hukum” yang secara klasik menjadi landasan bagi setiap keputusan yudisial. Oleh karena itu, hakim tidak cukup hanya menafsirkan norma secara formalistis, tetapi juga dituntut untuk memperhatikan kondisi sosial dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks inilah, putusan hakim sekaligus berfungsi sebagai sarana koreksi dan harmonisasi antara norma hukum tertulis dengan realitas sosial.

2. Teori Putusan Hakim

Teori putusan hakim merupakan seperangkat gagasan atau aliran pemikiran yang menjelaskan proses seorang hakim dalam mengambil keputusan guna menyelesaikan suatu perkara.²⁷ Keberadaan teori ini sangat krusial karena hakim tidak semata-mata berfungsi sebagai *la bouche de la loi* atau “corong undang-undang”, melainkan juga sebagai subjek yang aktif menafsirkan, menimbang, dan mengkonstruksi hukum.²⁸ Melalui pertimbangan tersebut, hakim berupaya menghadirkan putusan yang tidak hanya berlandaskan pada teks normatif, tetapi juga mampu mewujudkan tiga tujuan utama hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 202.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 220.

²⁸ Montesquieu dalam *De l'Esprit des Lois* (1748)

bagi masyarakat.²⁹ Dengan demikian, teori putusan hakim menjadi kerangka konseptual yang menegaskan bahwa putusan bukanlah hasil mekanis dari penerapan undang-undang, melainkan produk dari dialektika antara norma, fakta, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁰ Teori putusan hakim mengandung 3 (tiga) teori, yaitu :

a. Teori Legisme (*Legistik Positivistik*)

Teori ini memandang bahwa hakim tidak lebih dari sekadar “corong undang-undang”, yakni pihak yang hanya menyuarakan apa yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, hakim diposisikan pasif karena isi putusannya harus sepenuhnya sejalan dengan rumusan normatif dalam teks hukum yang berlaku.

Kekuatan dari teori ini terletak pada jaminan kepastian hukum. Karena hakim hanya menerapkan aturan tertulis tanpa menambah atau mengurangi maknanya, maka putusan yang dihasilkan cenderung konsisten dan dapat diprediksi. Hal ini memberikan rasa aman bagi masyarakat, sebab setiap orang tahu bahwa hukum akan ditegakkan sesuai bunyinya.

Namun, kelemahan teori ini juga cukup nyata. Putusan hakim sering kali menjadi kaku dan formalistis, karena terlalu menekankan kepatuhan pada teks undang-undang. Akibatnya, ruang untuk mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kondisi sosial masyarakat menjadi sangat terbatas. Dalam praktiknya, hal ini dapat melahirkan putusan yang benar secara hukum, tetapi dirasakan tidak adil oleh pihak-pihak yang berperkara maupun oleh masyarakat luas.

b. Teori *Freie Rechtsbewegung* (Gerakan Hukum Bebas)

Teori ini lahir sebagai reaksi kritis terhadap aliran legisme yang menempatkan hakim hanya sebagai pelaksana undang-undang. Dalam

²⁹ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Stuttgart: Koehler Verlag, 1959), hlm. 107.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 45.

pandangan ini, hakim tidak lagi dianggap sekadar pengikut pasif dari bunyi aturan, tetapi juga berperan aktif sebagai pencipta hukum, terutama ketika norma yang tersedia tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan sama sekali tidak mengaturnya.

Kedudukan hakim dalam teori ini jauh lebih dinamis. Ia diberikan ruang kebebasan interpretatif untuk menafsirkan hukum sekaligus mengisi kekosongan norma. Lebih dari itu, hakim juga dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan bukan hanya selaras dengan teks hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan sosial yang berkembang di tengah kehidupan nyata.

Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa peran hakim bukan sekadar menjalankan aturan yang tertulis, melainkan juga memastikan agar hukum tetap hidup, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

c. Teori *Rechtsvinding* (Penemuan Hukum)

Konsep *rechtsvinding* menempatkan hakim pada posisi yang unik, yakni berada di antara dua kutub. Di satu sisi, hakim tetap berkewajiban tunduk pada teks undang-undang sebagai sumber hukum tertulis yang menjamin kepastian. Namun di sisi lain, hakim juga diberi kewenangan untuk melakukan penafsiran dan penggalan hukum agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan dinamika kehidupan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Teori ini menekankan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara kaku, melainkan harus diperlakukan sebagai sesuatu yang hidup dan adaptif. Oleh karena itu, *rechtsvinding* memberi ruang bagi hakim untuk menjaga keseimbangan: tetap setia pada norma tertulis, tetapi tidak menutup mata terhadap keadilan substantif dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.

Dalam praktiknya, teori ini banyak dianut dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini karena pendekatan *rechtsvinding* dianggap mampu menghadirkan harmoni antara kepastian hukum dan rasa keadilan, dua aspek yang sering kali saling bertentangan namun sama-sama menjadi tujuan utama hukum.

d. Teori Tujuan Hukum dalam Putusan

Sejumlah ahli menegaskan bahwa setiap putusan hakim idealnya mencerminkan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Pemikiran Gustav Radbruch sangat berpengaruh dalam hal ini, dengan menekankan adanya tiga nilai fundamental yang harus menjadi landasan setiap putusan.

1) Keadilan (*Justice*)

Putusan hakim hendaknya benar-benar mencerminkan rasa adil, baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat luas. Keadilan dipandang sebagai ruh hukum yang menjadikan putusan memiliki legitimasi moral.

2) Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Putusan tidak hanya harus adil, tetapi juga jelas, konsisten, dan dapat dijalankan secara efektif. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh jaminan bahwa aturan ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi.

3) Kemanfaatan (*Utility*)

Selain adil dan pasti, putusan juga diharapkan membawa manfaat nyata bagi kehidupan sosial. Artinya, hukum harus berfungsi untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Dengan demikian, teori Radbruch mengajarkan bahwa hakim tidak boleh hanya terpaku pada teks hukum semata, tetapi harus memastikan

putusannya selaras dengan tiga nilai tersebut sehingga hukum benar-benar hadir sebagai sarana untuk mencapai keadilan, kepastian, sekaligus kemanfaatan bagi semua.

3. Macam-Macam Putusan Hakim

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu:

- a. Putusan Bebas;
- b. Putusan Lepas dari segala tuntutan;
- c. Putusan Pemidanaan.

Penulis akan menguraikan macam-macam putusan tersebut:³¹

d. Putusan Bebas/*vrij spraak*

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat:

- 1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai:

- 1) Tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim.
- 2) Tidak memenuhi asas batas pembuktian.

³¹ Ibid,

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dari pendapat hakim, yaitu:³²

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim;
 - 2) Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan ke persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja;
 - 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian demikian yang dianut Pasal 183 KUHAP, mengajarkan bahwa pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung dengan keyakinan hakim.
- b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/*Onslag Van Rechtsvervolging*

Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

³² Ibid,

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 (2) ini yakni:³³

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah yang meyakinkan;
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pemidanaan kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan

³³ Ibid,

berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan pemidanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut.

Dalam memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yaitu:³⁴

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu adalah pertimbangan yang bersifat yuridis. Hal itu sudah ditetapkan oleh Undang-undang dan hal tersebut terungkap sebagai fakta yuridis di dalam sidang pengadilan. Adapun pertimbangan yuridis dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana. Berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan

³⁴ Rusli Muhammad, Op.Cit hlm. 102-103

selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Salah satu yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti, sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4) Barang-barang bukti

Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga dan diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

b. Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis

Dalam pertimbangan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu:³⁵

1) Latar belakan perbuatan terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Mislanya keadaan ekonomi, kemiskinan, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

2) Akibat perbuatan terdakwa

³⁵ Rusli Muhammad dalam Ibid, hlm. 120-123

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban dan kerugian pada pihak lain.

Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan. Dalam pertimbangan tersebut dapat dilihat dua jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta dalam persidangan dapat diperoleh melalui dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah berdasarkan latar belakang terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa.

4. Metode Penemuan Hukum

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pembunuhan berencana. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri bunyi pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana dan asas-asas pertanggungjawaban pidana. Analisis dilakukan untuk memahami tujuan, makna, dan batas penerapan norma hukum tersebut dalam praktik peradilan, serta untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkaji gagasan, teori, serta doktrin hukum yang relevan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri konsep-konsep dasar hukum pidana, seperti pengertian “unsur kesengajaan” (*dolus*), “unsur direncanakan terlebih dahulu”, serta “pertimbangan hakim” dalam menentukan sanksi pidana. Analisis ini dimaksudkan untuk memperjelas kerangka berpikir hukum yang digunakan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan norma pidana terhadap pelaku. Selain itu, pendekatan ini juga membantu menilai sejauh mana teori-teori pemidanaan, seperti teori retributif, utilitarian, dan restoratif, berpengaruh terhadap rasionalitas putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang adil dan proporsional.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus diterapkan dengan cara menelaah putusan-putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mlg sebagai fokus utama penelitian. Melalui studi kasus ini, peneliti menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan bentuk dan beratnya pidana, baik itu pidana mati, penjara seumur hidup, maupun pidana penjara dengan jangka waktu tertentu. Analisis terhadap putusan-putusan tersebut bertujuan untuk menemukan konsistensi penerapan norma hukum dalam praktik peradilan, serta untuk menilai kesesuaian antara putusan hakim dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aspek keadilan substantif yang terkandung di dalamnya.